



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. Jend. Sudirman – Kawasan Perkantoran, Gedung B, Telepon : 0777 – 328146
TANJUNG BALAI KARIMUN

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
NOMOR : 399 / PMS / 421.9 / 2007

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karimun memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang jenis program adalah :

KELOMPOK BERMAIN

Nama Kelompok Bermain : AN - NISSA
Nomor Registrasi : 006 02 03
Alamat : Jalan : Sungai Ungar, Dusun Pacitan
Telepon / HP : HP. 085264922582
Kelurahan : Tanjung Batu Kota
Kecamatan : Kundur
Pengelola : SITI FATONAH

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Kelompok Bermain yang bersangkutan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Kelompok Bermain setiap 3 (tiga) bulan sekali;
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka izin penyelenggaraan akan di cabut.



DITETAPKAN DI : TANJUNG BALAI KARIMUN
PADA TANGGAL : 10 APRIL 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KARIMUN


HARRIS FADILLAH
PEMBINA, NIP 130766451